



## Wawali Pimpin Pengawasan BBM

**BAGI** pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan kendaraan dinas kini harus berhati-hati. Sebab, pelaksanaan kewajiban kendaraan pelat merah, "meminum" bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, bakal mendapatkan pengawasan khusus. Tak tanggung-tanggung, kewajiban serentak itu, untuk Kota Jogja bakal langsung diawasi Wakil Wali Kota Imam Priyono ■  
 ▶ Baca Wawali... Hal 11

## Tidak Seluruh Mobdin Terkena Aturan

**■ WAWALI...**  
*Sambungan dari hal 1*

Imam akan memimpin langsung pengawasan kebijakan guna menekan penggunaan BBM bersubsidi tersebut. "Kalau ada SPBU melapor ada mobil dinas kita yang masih menggunakan BBM subsidi, akan segera kami tindaklanjuti," tandas Sekretaris Kota (Sekkot) Titik Sulastri di balai kota, kemarin (2/8).

Sekkot perempuan pertama di DIJ tersebut menegaskan, tim khusus nantinya menindaklanjuti setiap laporan. Apakah itu soal pelanggaran dari pengguna kendaraan dinas tak menggunakan BBM nonsubsidi atau yang lain. Nantinya, setiap kebijakan soal penggunaan BBM nonsubsidi melalui tim tersebut.

"Penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas ini sudah berlaku efektif per 1 Agustus. Makanya, tidak ada alasan bagi mobil dinas untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Meski, tak ditempel stiker mobil tersebut menggunakan BBM nonsubsidi," tandasnya.

Tim pengawas khusus, menurut Titik, juga akan memberikan sanksi bagi PNS yang ketahuan menggunakan BBM subsidi. Sanksi bagi pengguna mobil dinas yang membeli BBM subsidi bisa berupa teguran hingga surat peringatan.

"Ini masih kami bahas, tetapi yang jelas dia tidak bisa klaim biaya pembelian BBM. Karena penggantian biaya pembelian BBM harus berdasarkan struk," tambahnya.

Mantan Asisten Bidang Administrasi Umum ini menegaskan, tim sebenarnya memiliki tugas utama mengamankan stok BBM subsidi sampai akhir 2012. Termasuk melindungi pengguna khusus seperti ambulans, truk sampah, mobil tangki, dan dump truk milik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).

"Jadi tidak seluruh mobil dinas (mobdin, Red) terkena peraturan tersebut. Ada yang memperoleh perlakuan khusus," terangnya.

Selain itu, tim khusus juga memiliki tugas melindungi masyarakat yang memperoleh perlindungan menggunakan BBM bersubsidi. Mereka harus melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada masyarakat khusus tersebut.

Soal perlindungan kepada masyarakat itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkotan) Kota Jogja Heru Priya Warjaka mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan surat rekomendasi bagi industri kecil mikro (IKM) dan usaha kecil mikro (UMKM) di Jogja terkait hal itu.

"Sampai saat ini baru 50 usaha mikro yang mengajukan surat rekomendasi. Itu sebagian besar usaha cor logam," terangnya.

Berdasarkan data, jumlah IKM di Kota Jogja mencapai empat ribu unit. Tapi, penggunaan BBM subsidi tidak terlalu besar, karena mereka juga menggunakan tenaga listrik.

Selain usaha mikro, Heru menambahkan, pengguna tertentu lain juga mendapatkan perlindungan. Mereka adalah angkutan umum, layanan umum, serta usaha perikanan dan pertanian. "Sebagian sudah adayangmendaftar. Sekarang beberapa sedang kami lakukan verifikasi," terangnya. (eri/tya)

Dihaturkan Kepada Yth. :  
 1. Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Inspektorat			

Yogyakarta, 08 Februari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005